



PUTUSAN
Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

KURNIAWAN AKBAR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri, bertempat tinggal di Perum Aster Biru RT. 027, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ; Berdasarkan Surat Permohonan tanggal 9 Agustus 2018 melalui Surat Kuasa Insidentiil tanggal 30 Juli 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 10 Agustus 2018 memberikan Kuasa Insidentiil kepada **ROSITA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Perum Aster Biru RT. 027 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK-Pdt/LBH.CK/IX/2018 tanggal 20 September 2018 memberikan kuasa kepada :

1. **JONNI RAJAGUKGUK, S.H.**
2. **DONAL HAZEKIEL SILALAH, S.H.**
3. **ROSDIANA SITUNGKIR, S.H.**
4. **SANGGUL PURBA, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA KEADILAN beralamat di Jalan Serma Murat / Purnama No. 106 RT. 13 Suka Karya Kota Jambi ; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAMBI, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;

Halaman 1 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/K/PTUN.
JBI/VIII/2018/Advokasi tanggal 21 Agustus 2018, telah
memberikan Kuasa kepada ;

1. **MOHAMMAD YUDHA SETYABUDI, S.H., SIK.**, Jabatan
KABIDKUM POLDA JAMBI ;
2. **DESRIZAL, S.H., M.H.**, Jabatan ADVOKAT MADYA
BIDKUM POLDA JAMBI ;
3. **HERU WIDAYAT DJ, S.H., M.H.**, Jabatan ADVOKAT
MADYA BIDKUM POLDA JAMBI ;
4. **MARTINO ROY GINTING, S.H.**, Jabatan ADVOKAT
MUDA BIDKUM POLDA JAMBI ;
5. **HENDRI SITOMPUL, S.H.**, Jabatan ADVOKAT MUDA
BIDKUM POLDA JAMBI ;
6. **LUKMAN, S.H.**, Jabatan WAKAPOLRES MUARO JAMBI
;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian
Daerah Jambi, nama-nama pada angka 1 sampai dengan
5 masing-masing memilih alamat di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 45 The Hok Jambi, sedangkan nama
pada angka 6 beralamat di Jalan Lintas Timur KM. 32,
Bukit Baling, Muaro Jambi ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 19/PEN-DIS/2018/PTUN.JBI., tanggal 10 Agustus 2018 tentang
Lolos Dismissal Proses ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 19/Pen.MH/2018/PTUN.JBI tanggal 10 Agustus 2018, tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI tanggal 10 Agustus 2018, tentang izin
Beracara / Izin Kuasa Insidentil ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/Pen.PP/
2018/PTUN.JBI tanggal 13 Agustus 2018, tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 2 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/Pen.HS/2018/PTUN.JBI tanggal 20 September 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca Bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan keterangan dari Para Pihak di Persidangan ;
- Telah membaca berkas perkara *a quo*, membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi para pihak, dan mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 8 Agustus 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 9 Agustus 2018, dengan Register Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 20 September 2018, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ;

I.OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama KURNIAWAN AKBAR pangkat BRIPTU/NRP : 88040196 ;

II.DASAR-DASAR GUGATAN

1.Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama KURNIAWAN AKBAR pangkat BRIPTU/NRP: 88040196 ditetapkan pada tanggal 30 April 2018 dan diterima Penggugat pada tanggal 14 Mei 2018 dengan cara Istri Penggugat (Rosita) menjemput sendiri ke rumah Ibu Neng Tuti Pegawai bagian Sunda Polres Muaro Jambi, sedangkan gugatan dalam perkara ini diajukan pada tanggal 08 Agustus 2018, dengan

Halaman 3 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

Bahwa karena pengajuan gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan dapat diterima.

2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual, Final dan Menimbulkan Akibat Hukum

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018, tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama KURNIAWAN AKBAR pangkat BRIPTU/NRP : 88040196 telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya menyebutkan perihal sifat dan akibat hukum dari suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bersifat Konkrit

Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama KURNIAWAN AKBAR pangkat BRIPTU/NRP: 88040196 adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, dibuat secara tertulis dan secara konkrit berisikan pernyataan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari status-nya sebagai Anggota Polri. Hal mana secara jelas tercantum dalam dictum "Menetapkan" pada bahagian KESATU yang menyebutkan :

Memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, Personel Polda Jambi yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut di bawah ini :

Nama : **KURNIAWAN AKBAR ;**
NRP : **88040196 ;**
Pangkat : **Briptu ;**
Jabatan/Kesatuan : **BA Sumda Polres Muaro Jambi Polda Jambi**

b. Bersifat Individual :

Bahwa objek sengketa adalah juga suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena ditujukan kepada Anggota Polri yang namanya disebutkan dalam objek sengketa, yaitu : KURNIAWAN AKBAR (Penggugat) ;

c. Bersifat Final :

Bahwa objek sengketa telah bersifat final karena sudah tak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

d. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat :

Bahwa penerbitan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana akibat dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, Penggugat menjadi kehilangan status-nya sebagai seorang Anggota Polri ;

3. Keputusan Tergugat Merugikan :

Halaman 5 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “

Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana dengan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan status-nya sebagai seorang Anggota Polri serta kehilangan gaji dan hak-hak keanggotaan yang menjadi sumber mata pencaharian yang sangat Penggugat butuhkan untuk membiayai kehidupan dan pendidikan 2 (dua) orang anak Penggugat yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dengan isteri Penggugat ;

Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri kepada atas nama KURNIAWAN AKBAR pangkat BRIPTU/NRP : 88040196 tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah ;

III.ALASAN-ALASAN GUGATAN

A.Perundang-Undangan :

1.Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 :

1)Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang



yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” :

B. AZAZ-AZAZ PERUNDANG-UNDANGAN

1. Gugatan ini diajukan berdasarkan

1) Azaz Kepastian Hukum;

Bahwa azaz kepastian hukum (*principle of legal security*) menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara;

2) Azaz Keseimbangan;

Bahwa azaz keseimbangan (*principle proportionality*) menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan;

3) Azaz Kesamaan dalam Mengambil Keputusan;

4) Azaz Bertindak Cermat;

5) Azaz Motivasi untuk Setiap Keputusan;

6) Azaz Jangan Mencampuradukan Kewenangan;

7) Azaz Permainan yang Layak;

8) Azaz Keadilan atau Kewajaran;

9) Azaz Menanggapi Pengharapan yang Wajar;

10) Azaz Meniadakan suatu Keputusan yang Batal;

11) Azaz Perlindungan atas Pandangan Hidup;

12) Azaz Kebijaksanaan;

13) Azaz Penyelenggaraan Kepentingan Umum;

2. Pada tanggal 19 desember 2006 Penggugat diangkat menjadi Brigadir Polisi Dua berdasarkan SK. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep/715/XII/2006, tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2006 dan ditugaskan pada Polres Muaro Jambi ;

3. Pada tanggal 27 Juni 2011 Penggugat Dinaikan pangkatnya menjadi Brigadir Polisi Satu berdasarkan SK Kepala Kepolisian Daerah Jambi No : Kep/163/VI/2011 tentang penyesuaian Gaji kenaikan Pangkat Ke dan dalam Golongan Bintara dan ditugaskan pada Polres Muaro Jambi ;

4. Bahwa sebagai manusia biasa, tentulah Penggugat juga tak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Dimana sekira tahun 2014, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami depresi dan stress berat, agak labil sehingga mengkonsumsi Narkotika ;

5. Bahwa perihal kondisi kesehatan dan kejiwaan penggugat pasca mengkonsumsi narkotika, Penggugat mengajukan untuk melakukan Rehabilitasi guna menyembuhkan ketergantungan Penggugat pada Narkotika, perihal sakit dan proses rehabilitasi Penggugat ini sudah disampaikan atau diberitahukan kepada atasan penggugat dengan surat keterangan sakit dari tahun 2014-2017 dari berbagai rumah sakit, surat keterangan dan rekomendasi Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Selain itu Penggugat juga terus mengirimkan surat izin sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit dari berbagai rumah sakit dan setelah Penggugat merasa telah sehat Penggugat langsung bekerja seperti biasa ;

6. Bahwa Penggugat menerima Surat Panggilan Nomor : SPGL/121/XII/2017/Sipropam untuk menghadiri siding Kode Etik Polri (KKEP) dengan agenda untuk didengar keterangannya selaku Terduga Pelanggaran dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Polri yang dilakukan oleh terduga Pelanggar BRIPTU KURNIWAN AKBAR NRP 88040196 jabatan Ba Sumda (pengawasan) Polres Muaro Jambi, sedangkan dasar dikeluarkannya surat panggilan tersebut disebutkan berdasarkan ;

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 1 Januari tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri;

3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor: BP3KEPP/08/X/2017 Sipropam tanggal 31 Oktober 2017;

5) Surat Perintah Kapolres Muaro Jambi Nomor : Sprin/953/XII/2017, tanggal 26 Desember 2017 tentang perintah pelaksanaan Sidang KKEP;

7. Bahwa apabila Tergugat memanggil Penggugat untuk diperiksa dalam perkara Pelanggaran Kode Etik Polri, Tergugat sudah salah menerapkan Peraturan Perundang-undangan dalam panggilan dimaksud karena Perkara Pelanggaran Kode Etik Polri seharusnya diatur adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri bukan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dengan demikian dasar hukum dari pemanggilan yang Tergugat lakukan sudah salah dan keliru dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan. Tidak dapat membedakan

Halaman 8 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Oleh karenanya Pemanggilan telah cacat hukum ;

8. Bahwa pernyataan Kapolres Muaro Jambi melalui Surat Rekomendasi penilaian status Nomor : B/950/XI/2017 tanggal 8 November 2017 yang menyatakan Penggugat tidak layak lagi menjalankan profesinya selaku anggota Polri, terkesan tidak adil, tidak patut, tidak cermat, terlalu terburu-buru dan memaksakan kehendak tanpa memperdulikan derita yang bakal dialami Penggugat di masa yang akan datang ;
9. Bahwa Penggugat diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A-16/VIII/2017/Sipropam tanggal 10 Agustus 2017 dan berdasarkan Laporan itu juga kemudian terbitlah Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/08/XII/2017/KKEP tanggal 28 Desember 2017 yang pada intinya menyatakan Penggugat terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang menyatakan Penggugat dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dan dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari dinas Polri melalui Sidang KEPP ;
10. Bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri juga telah memanggil istri Penggugat sebagai saksi yaitu saksi Rosita, yang menerangkan kondisi Penggugat sakit, dirawat di rumah sakit karenanya tidak dapat menjalankan tugas, dan atas sakitnya Penggugat itu sudah disampaikan Surat Ketetapan Sakit kepada atasan Penggugat agar memberi izin juga dikabarkan via telepon dan SMS. Namun keterangan ini tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh sidang Komisi Kode Etik Polri ;
11. Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/08/XII/2017/KKEP tanggal 28 Desember 2017, Penggugat telah pula mengajukan keberatan atau Banding ke Komisi Banding Polri Jambi, namun sayangnya Komisi Banding juga telah tidak cermat dan tidak teliti memeriksa perkara ini, hanya mengakomodir Rekomendasi dari Komisi Kode Etik Polri Propam Polres Muaro Jambi, tanpa memperhatikan dengan teliti berkas-berkas perkara beserta lampiran-lampirannya, sehingga Putusan Komisi Banding tidak memutus

Halaman 9 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dengan aspek yuridis yang tepat serta mengabaikan pembuktian materiil ;

12. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo atas nama Penggugat sudah terbukti salah dan keliru dimana tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo jelas adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta bertentangan pula dengan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) khususnya Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*) dan Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*). Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
13. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo ;
14. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo diperintahkan untuk dicabut, maka sangat adil pula Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu ;

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018 tentang tertanggal 30 April 2018 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama KURNIAWAN AKBAR pangkat BRIPTU/NRP: 88040196;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri atas nama KURNIAWAN AKBAR pangkat BRIPTU/NRP:
88040196;

4. Kewajiban Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penguat sebagai Anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 9 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut ;

Sehubungan dengan gugatan Penggugat KURNIAWAN AKBAR dalam Perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.JBI tanggal 9 Agustus 2018 dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban / tanggapan atas gugatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci ;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian dasar gugatan Penggugat pada OBJEK SENGKETA, maka dalam hal ini Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian dasar gugatan Penggugat pada DASAR-DASAR GUGATAN angka 1 sampai dengan angka 2, maka dalam hal ini Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun demikian kerugian yang ditimbulkan akibat adanya objek gugatan tersebut semata-mata timbul dikarenakan akibat perbuatan Penggugat sendiri dan pada kenyataannya pula bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Polri tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian dasar gugatan Penggugat pada bagian III. ALASAN-ALASAN GUGATAN pada Huruf A dan Huruf B angka 1 sampai dengan angka 3, maka sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyebutkan tentang peraturan perundang-undang-undangan yang berlaku serta menyebutkan tentang fakta-fakta yang sebenarnya tentang pengangkatan Penggugat sebagai anggota Polri, dalam hal ini Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Halaman 11 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam uraian pada bagian III.

ALASAN-ALASAN GUGATAN pada angka 4 dan angka 5, maka perlu Tergugatanggapi bahwa Penggugat selama berdinis di Polres Muaro Jambi dalam kurun waktu tahun 2014 s/d 2017, telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 4 kali, yaitu :

- a. Pelanggaran berupa tidak masuk dinas sejak tanggal 9 November sampai dengan 18 Desember 2013 (32 hari kerja tidak berturut turut) dan telah disidangkan dalam sidang Pelanggaran Disiplin dan telah dikeluarkan Putusan berupa :SKHD Nomor : Kep/36/XII/2016 tanggal 16 Desember 2014 dengan Keputusan sidang Penundaan Kenaikan pangkat selama 2 periode dan penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari ;
- b. Pelanggaran berupa tidak masuk dinas pada bulan Februari selama 8 hari kerja pada bulan maret selama 11 hari dan bulan April selama 4 hari kerja dan keseluruhannya tidak berturut-turut dan dijumlahkan menjadi 23 hari kerja tanpa keterangan yang sah, dan telah disidangkan dalam siding Pelanggara Disiplin dan telah dikeluarkan Putusan berupa SKHD Nomor : Kep/17/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dengan Keputusan sidang teguran tertulis dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- c. Pelanggaran berupa tidak masuk dinas sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 29 september 2015 (29 hari kerja) berturut-turut tanpa keterangan yang sah dan telah disidangkan dalam siding Pelanggara Disiplin dan telah dikeluarkan Putusan berupa SKHD Nomor : Kep/20/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan Keputusan sidang penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari ;
- d. Pelanggaran berupa tidak masuk dinas selama 16 hari kerja tidak berturut-turut pada bulan April 2017 tanpa keterangan yang sah dan telah disidangkan dalam sidang Pelanggara Disiplin dan telah dikeluarkan Putusan berupa SKHD Nomor : Kep/38/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dengan Keputusan sidang teguran tertulis dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ;

Dengan demikian kebijakan pimpinan memberikan kesempatan sebelumnya kepada terduga pelanggar untuk memperbaiki diri tidak dipergunakan sebaik-baiknya oleh Penggugat ;

Halaman 12 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2015 penggugat pernah mengajukan ijin untuk melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan Narkotika kepada Kapolres Muara Jambi , selanjutnya permohonan penggugat diterima dan penggugat diberiksan izin rehab di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor selama 6 (enam) bulan namun Penggugat tidak selesai melaksanakan Rehabilitasi dan dinyatakan telah melarikan diri sehingga pihak Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) melapor ke Polsek Parung (Bogor) dan telah diberikan bukti Surat tanda penerimaan laporan kehilangan orang (STPLHO), selanjutnya sesuai hasil pemeriksaan dan telah dituangkan dalam BAP kepada 2 (dua) orang Dokter Spesialis yang berpraktik di RS Bhayangkara Polda Jambi a.n dr ANUNG SARI ANANDITA Sp.S, dan dr VICTOR ELIEZER, SP.Kj, menjelaskan bahwa terhadap sakit yang diderita oleh penggugat masih dapat melaksanakan dinas dan tidak menyarankan penggugat untuk istirahat di rumah, akan tergugat buktikan dalam pembuktian ;

6.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7, maka perlu Tergugatanggapi bahwa benar dalam Surat Panggilan Nomor : SPGL/121/XII/2017/Sipropam termuat salah peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 1 Januari Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang menjadi dasar penerbitan surat panggilan Nomor : SPGL/121/XII/2017/Sipropam, karena pada kenyataannya Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, sehingga wajar dan sah menurut hukum Tergugat menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sebagai salah satu dasar hukum penerbitan surat panggilan tersebut ;

Bahwa perlu pula Tergugat sampaikan bahwa dalam memeriksa dan menerbitkan Objek sengketa pada kenyataannya pihak Penggugat ada juga menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagai salah satu dasar hukum penerbitan objek gugatan ;

7.Bahwa berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 8 , maka perlu Tergugatanggapi bahwa dikeluarkannya Rekomendasi oleh Kapolres Muara Jambi Nomor : B/950/XI/2017 tanggal 8 November 2017 yang

Halaman 13 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat tidak layak lagi menjalankan profesi sebagai anggota Polri adalah tepat dikarenakan berbagai pertimbangan dan Terduga Pelanggar (Penggugat) telah melakukan beberapa kali pelanggaran disiplin;

8. Bahwa berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 9, maka perlu Tergugat tanggap bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, terhadap Terduga Pelanggar (Penggugat) telah diperiksa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A-16/VIII/2017/ Sipropam, tanggal 10 Agustus 2017, sehingga Penggugat Terbukti telah melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang berbunyi "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*" dan atau Pasal 21 ayat (3) huruf i Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : "*Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri*", bahwa Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 yang dihadiri oleh Terduga Pelanggar dengan Putusan Sidang Kode Etik Nomor : PUT KKEP/08/XII/2017/KKEP yang memberikan sanksi perilaku Pelanggar sebagai perbuatan tercela dan direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri ;

Dengan demikian sah dan tegas terbukti bahwa memang benar Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan telah diterbitkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin antara lain :

a. SKHD Nomor : Kep/36/XII/2016 tanggal 16 Desember 2014 dengan Keputusan sidang Penundaan Kenaikan pangkat selama 2 periode dan penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari;

Halaman 14 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.SKHD Nomor : Kep/17/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dengan Keputusan sidang teguran tertulis dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ;

c.SKHD Nomor : Kep/20/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan Keputusan sidang penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari;

d.SKHD Nomor : Kep/38/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dengan Keputusan sidang teguran tertulis dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

Dengan demikian sah dan wajar terhadap Penggugat dikenakan hukuman berupa penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Penjatuhan sanksi berupa penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal sebagaimana yang termuat dalam objek sengketa atau sebagaimana yang termuat dalam Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018 tertanggal 30 April 2018, yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri dan atau Pasal 21 ayat (3) huruf i, Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ;

9.Bahwa berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 10, maka perlu Tergugat tanggapi bahwa istri Penggugat yang menerangkan Penggugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan tugas adalah tidak beralasan dikarenakan menurut keterangan 2 (dua) orang Dokter Spesialis yang menangani pemeriksaan kesehatan Penggugat di RS Bhayangkara Polda Jambi a.n dr ANUNG SARI ANANDITA Sp.S, dan dr VICTOR ELIEZER, SP.Kj, menjelaskan bahwa terhadap sakit yang diderita oleh Penggugat masih dapat melaksanakan dinas dan tidak menyarankan Penggugat untuk istirahat di rumah ;

10.Bahwa berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 11, maka perlu Tergugat tanggapi bahwa adapun mekanisme dan tata cara pemberhentian anggota Polri yang dikenakan terhadap Penggugat didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Perkap Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Organisasi Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003

Halaman 15 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Selain itu perlu Tergugat sampaikan bahwa pada dasarnya Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan telah dilakukan proses persidangan KKEPP sampai dengan Sidang banding dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan wajar menurut hukum terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018 tertanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Penggugat BRIPTU KURNIAWAN AKBAR. Bahwa sehubungan dengan adanya proses pemeriksaan sidang Kode Etik atas diri Penggugat pada kenyataannya segala hak-hak Penggugat selaku Terduga Pelanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah terpenuhi dan tidak ada satupun yang terabaikan termasuk juga personil Pendamping atas diri Penggugat termasuk juga pertimbangan atas upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut ;

11. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dikarenakan dalam hal penerbitan Objek gugatan tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya yaitu sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



3. Menyatakan bahwa **Surat Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/ 163/IV/KEP/2018 tertanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat** adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2018 dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2018, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-82** yaitu sebagai berikut ;

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengangkatan dan Penggajian siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang II tahun 2016 No. Pol.: Skep/715/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 (sesuai dengan aslinya) ;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Petikan Keputusan KAPOLDA Jambi penyesuaian gaji kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Bintara Nomor : Kep/163/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 (sesuai dengan aslinya) ;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Surat Rujuk balik dari Rumah Sakit Jiwa Daerah ke klinik Polda tanggal 10 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Surat Keterangan Rawap Inap Nomor : KGT.47/RSj.2.1.1/II/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diva Mariska Tarastin, Sp.KJ pada RS Jiwa Daerah Jambi tanggal 20 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
5. **Bukti P-5** : Fotokopi Surat Pengantar Kontrol Ulang di RS. Jiwa Daerah Jambi dengan Nomor RM. 046131 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ditanda tangani oleh dr. Fatmawati. M.Kes, Sp.KJ tanggal 27 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan sakit / Istirahat Nomor : KCT.105/RSJ.2.1.1/IV/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fatmawati. M.Kes, Sp.KJ Dokter Pemerintah pada RS. Jiwa Daerah Jambi tanggal 27 April 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Polda Jambi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ tanggal 4 Mei 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Polda Jambi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ tanggal 5 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari RS. Bhayangkara tanggal 28 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Polda Jambi tanggal 6 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anung Sari Anandita, Sp.S tanggal 11 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anung Sari Anandita, Sp.S tanggal 20 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari RS. Bhayangkara tanggal 3 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Permohonan pindah tugas dari POLRES Muaro Jambi ke POLDA Jambi atas nama Briptu Kurniawan Akbar tanggal 17 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Istri atas nama Rosita tanggal 17 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Riwayat Hidup atas nama Kurniawan

Halaman 18 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akbar tanggal 17 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kapolres Jambi (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Rujukan Peserta dari Klinik POLDA Jambi ke RS. Kambang dengan Nomor Rujukan : 008200061214Y000099 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Deddy Haryanto tanggal 19 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Attiya Rahma. Sp,s. Dokter RS. Kambang spesialis saraf tanggal 20 April 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Rujukan Peserta dari Klinik POLDA Jambi ke RS. Islam Arrafah dengan Nomor Rujukan : 008200061114Y000098 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Deddy Haryanto tanggal 14 November 2014 (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Rujukan dari RS. Islam Arrafah ke RS. Raden Mataher Jambi ditanda tangani oleh Dr. Anadita Sp.S tanggal 14 November 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Izin pindah tugas dari POLRES Muaro jambi ke POLDA Jambi yang dibuat oleh Kurniawan Akbar tanggal 26 Februari 2015 (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Izin pindah tugas dari POLRES Muaro jambi ke POLDA Jambi yang dibuat oleh Kurniawan Akbar tanggal 6 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P-24 : **tidak jadi diajukan sebagai bukti** ;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat izin sakit yang ditujukan kepada KAPOLRES Muaro Jambi yang dibuat Rosita tanggal 11 September 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Zaitun Rahmawati, tanggal 30 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Pold

Halaman 19 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jambi tanggal 31 Juli 2017 ditanda tangani oleh dr. Juli Hartati,Sp.KFR (sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Polda Jambi tanggal 5 Agustus 2017 ditanda tangani oleh dr. Juli Hartati,Sp.KFR (sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Polda Jambi tanggal 8 Agustus 2017 ditanda tangani oleh dr. Juli Hartati,Sp.KFR (sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Polda Jambi tanggal 12 Agustus 2017 ditanda tangani oleh dr. Juli Hartati,Sp.KFR (sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Polda Jambi tanggal 15 Agustus 2017 ditanda tangani oleh dr. Juli Hartati,Sp.KFR (sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Polda Jambi tanggal 18 Agustus 2017 ditanda tangani oleh dr. Juli Hartati,Sp.KFR (sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Nomor : B/637/V/2017/Rumkit tanggal 24 Mei 2017 ditanda tangani oleh dr. Fenny Purwanti (sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Nomor : B/671/V/2017/Rumkit tanggal 9 Juni 2017 ditanda tangani oleh dr. Fenny Purwanti (sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Nomor : B/637/V/2017/Rumkit tanggal 24 Mei 2017 ditanda tangani oleh dr. Fenny Purwanti (sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Nomor : B/681/V/2017/Rumkit tanggal 2 Juni 2017 ditanda tangani oleh dr. Zentiya Agustriyani (sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Rujukan Peserta Klinik POLDA Jambi ke RS. Kambang Nomor : 00820006181Y000834 tanggal 20 Agustus 2017 ditanda tangani oleh dr. Rhesiwenny Rushe (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 20 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Kambang tanggal 31 Agustus 2017 ditanda tangani oleh dr. Attiya Rahma Sp.s (sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti P-39 : Tidak jadi batal diajukan ;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Kambang tanggal 26 September 2017 ditanda tangani oleh dr. Attiya Rahma Sp.s (sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Kambang tanggal 13 Oktober 2017 ditanda tangani oleh dr. Attiya Rahma Sp.s (sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Kambang tanggal 10 November 2017 ditanda tangani oleh dr. Attiya Rahma Sp.s (sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Kambang tanggal 23 November 2017 ditanda tangani oleh dr. Attiya Rahma Sp.s (sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Kambang tanggal 8 Desember 2017 ditanda tangani oleh dr. Attiya Rahma Sp.s (sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Kambang tanggal 5 Januari 2018 ditanda tangani oleh dr. Attiya Rahma Sp.s (sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Kambang tanggal 8 Februari 2018 ditanda tangani oleh dr. Attiya Rahma Sp.s (sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh RS. Kambang tanggal 12 Maret 2018 ditanda tangani oleh dr. Attiya Rahma Sp.s (sesuai dengan aslinya) ;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Keterangan Kontrol Ulang dan Rujukan yang dikeluarkan oleh RS. Kambang tanggal 5 April 2018 ditanda tangani oleh dr. Attiya Rahma Sp.s (sesuai dengan aslinya) ;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Polda

Halaman 21 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jambi tanggal 23 November 2017 ditandatangani oleh dr. Victor Ellizer, Sp.KJ (sesuai dengan aslinya) ;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Polda Jambi tanggal 11 Februari 2018 ditandatangani oleh dr. Victor Ellizer, Sp.KJ (sesuai dengan aslinya) ;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang di RS. Bhayangkara Polda Jambi tanggal 27 Juli 2017 ditandatangani oleh dr. Elvidawati, Sp.PD (sesuai dengan aslinya) ;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Permohonan pindah tugas dari Polres Muaro Jambi ke Polda Jambi atas nama Briptu Kurniawan Akbar Nrp : 88040186 kepada Kapolres Muaro Jambi tanggal 3 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Permohonan pindah tugas dari Polres Muaro Jambi ke Polda Jambi bagian BIDDOKES atas nama Briptu Kurniawan Akbar Nrp : 88040186 kepada Kapolres Muaro Jambi tanggal 5 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Keterangan rawai inap dari RS. Bhayangkara Daerah Jambi Nomor : B/638/V/2017/ Rumkit, yang ditanda tangani oleh dr. Fenny Purwanti bulan April 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Kontrol Ulang dari RS. Bhayangkara daerah Jambi yang ditanda tangani oleh dr. Joli Hartati, Sp.KFR tanggal 25 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Poliklinik Pratama Polda Jambi Nomor : SKK/292/x/2017 yang ditanda tangani oleh dr. Rhesiwenny rushe tanggal 23 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Poliklinik Pratama Polda Jambi Nomor : SKK/ / /201 yang ditanda tangani oleh dr. Rhesiwenny rishe tanggal 30 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Keterangan dari RS. Bhayangkara daerah Jambi yang ditanda tangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ tanggal 26 Juni 2018 (sesuai dengan

Halaman 22 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya) ;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap dari RS. Jiwa daerah Jambi yang ditanda tangani oleh dr. Diva Mariska Tarastin, Sp.KJ tanggal 11 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 4 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 8 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 12 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 21 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 2 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pindah atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 22 April 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Izin Pindah atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 4 Mei 2017 (batal diajukan) ;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 8 Juni 2017 (batal diajukan) ;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 11 September 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd

Halaman 23 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 21 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 10 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 16 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 13 November 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 22 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 6 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 18 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 23 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 1 November 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 23 April 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Izin Pindah atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 25 September 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Izin Sakit atas nama Briptu. Kurniawan Akbar yang ditandatangani oleh Rosita, A. Ma. Pd tanggal 2 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 24 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-48** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/A-16/VIII/2017/ Sipropam, tanggal 10 agustus 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Perintah Kapolres Muaro Jambi Nomor : Sprin/628/VIII/2017, tanggal 16 agustus 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara pemeriksaan Saksi a.n BRIGADIR FHINO WIRNANDA, tanggal 11 September 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara pemeriksaan Saksi a.n ERWIN, SP , tanggal 18 September 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara pemeriksaan Saksi a.n ROSITA, A.ma,Pd, tanggal 5 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara pemeriksaan Ahli a.n dr VICTOR ELIEZER, SP.Kj , tanggal 24 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara pemeriksaan Ahli a.n dr ANUNG SARI ANANDITA, SP.S , tanggal 24 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/A-25/XII/2013/Sipropam tanggal 18 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/ 36/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/A-08/IV/2015/Sipropam tanggal 24 April 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin

Halaman 25 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Skep/ 17/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
(sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/A-18/IX/2015/Sipropam tanggal 30 September 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/ 20/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016 (sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/A-07/V/2017/Yanduan Tanggal 2 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/ 38/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/08/XII/2017/KKEP tanggal 28 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/05/II/2018/Kom Banding tanggal 15 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/163/IV/ KEP/ 2018 tanggal 30 April 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri (fotokopi dari fotokopi) ;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (fotokopi dari fotokopi) ;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Hadir Personel Polres Muaro Jambi bulan November 2013 terhadap Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D/34/VI/ 2014/ Sipropam bulan Juni 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Hadir Personel Polres Muaro Jambi bulan Januari sampai dengan April

Halaman 26 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terhadap Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D/ 20/V/2016/Sipropam 31 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Hadir Personel Polres Muaro Jambi bulan September 2015 terhadap Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D/16/VI/ 2016/Sipropam 14 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Hadir Personel Polres Muaro Jambi bulan april 2017 terhadap Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D/15/V/ 2017/Sipropam bulan Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Terperiksa atas nama Kurniawan Akbar tanggal 6 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Terperiksa atas nama Kurniawan Akbar tanggal 30 September 2015 (sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Terperiksa atas nama Kurniawan Akbar tanggal 24 April 2015 (sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terduga pelanggar atas nama Kurniawan Akbar tanggal 3 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terduga pelanggar atas nama Kurniawan Akbar tanggal 4 September 2017 (sesuai dengan aslinya) ;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Kapolres Muaro Jambi Nomor : B/943/XI/ 2017 tanggal 9 November 2017 perihal Mohon Saran Pendapat Hukum, Rekomendasi penilaian Status Anggota Polri, Pendapat dan Saran Hukum dari Bidkum Polda Jambi (sesuai dengan aslinya) ;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/37/XII/2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 27 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/933/XII/2017 sebagai Penuntut dalam perkara atas nama Kurniawan Akbar tanggal 18 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/928/XII/2017 sebagai Sekretaris sidang KKEP atas nama Kurniawan Akbar tanggal 18 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/931/XII/2017 sebagai Petugas sidang KKEP atas nama Kurniawan Akbar tanggal 18 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/925/XII/2017 sebagai Rohaniawan sidang KKEP atas nama Kurniawan Akbar tanggal 18 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/937/XII/2017 sebagai Pendamping sidang KKEP atas nama Kurniawan Akbar tanggal 18 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/ 08/XII/2017/Sipropam tanggal 28 Desember 2017 atas nama Kurniawan Akbar (sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-08/ XII/2017/Sipropam tanggal 28 Desember 2017 atas nama Kurniawan Akbar (sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Nota Pencatatan/Perekaman Fakta dipersidangan KKEPP tanggal 28 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resort Muaro Jambi Nomor : B/05/I/2018, tanggal 5 Januari 2018 dan Dokumentasi Pelaksanaan Sidang KEPP atas nama Kurniawan Akbar (fotokopi dari fotokopi) ;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Muaro Jambi Nomor : B/ 318/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 perihal Penerbitan Skep PTDH atas nama Kurniawan Akbar

Halaman 28 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari fotokopi) ;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Apel di Lingkungan Polres Muaro Jambi tahun 2016 Nomor : SOP/01/ I/2016 tanggal 4 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Sidang Banding KKEP Pelanggar atas nama Kurniawan Akbar tanggal 2 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Kabid Propam Jambi Nomor : R/08/I/2018/ Bidpropam Perihal Usulan Pembentukan Komisi Banding tanggal 15 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Susunan Acara dalam Pelaksanaan Sidang Komisi Banding pelanggar atas nama Kurniawan Akbar tanggal 15 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keputusan Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/24/I/2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding tanggal 18 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/23/I/2018/Bidpropam tanggal 25 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan SDM (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan dua (2) Orang Saksi pada persidangan tanggal 6 November 2018 yang bernama **1. YANTI ROSAULINA SIAHAAN, 2. RATNA WILIS** yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Kristen pada saksi pertama dan sesuai agama Islam pada saksi kedua dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1.YANTI ROSAULINA SIAHAAN

- Bahwa saksi kenal dengan Rosita kuasa Insidentiil Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniawan Akbar;
- Bahwa saksi sejak tahun 2016 mengenal Rosita;

Halaman 29 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



- Bahwa saksi mengetahui Kurniawan Akbar dalam keadaan sakit dan Ibu Rosita sering meninggalkan kewajibannya (yang dalam hal ini ibu Rosita merupakan guru les dari anak saya) demi mengurus suaminya tersebut;
- Bahwa saksi pada bulan 6 tahun 2017 melihat Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Rosita mengurus Kurniawan Akbar sakit pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa saksi Cuma sebatas tegur sapa dengan Penggugat dan tidak menanyakan sakit yang dideritanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berobat pada RS. Arafah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat selalu dirumahnya pada saat mengantar anaknya les pada Rosita;
- Bahwa saksi tahu kondisi Penggugat dalam kondisi lemah dan berjalan kakinya sedikit pincang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat pergi untuk berdinis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pada saat mencari Rosita istrinya disekolah memakai seragam dinasnya dengan kondisi lemah;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat tentang sakit yang dideritanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sakit dari Lisan Rosita;

2.RATNA WILIS

- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah suami dari Rosita Kuasa Insidentilnya Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal Rosita pada saat Rosita tinggal di Lr. Harapan dan mengajar les anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi pernah Penggugat keluar rumah untuk pergi berdinis;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sakit karena narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggunakan narkoba dari cerita-cerita orang sekitar dan cerita dari Rosita istrinya;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 mengenal baik Penggugat dan istrinya pada saat pindah didaerah Acai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Rosita menemani Penggugat berobat pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan istrinya pernah berobat pada seorang pintar (kyai);
- Bahwa saksi mengetahui kondisi Penggugat cenderung pendiam;
- Bahwa saksi pernah menjenguk Penggugat saat Penggugat sakit;
- Bahwa saksi menjenguk Penggugat sakit pada RS. Bhayangkara;
- Bahwa saksi sebatas tegur sapa dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sering di Rehabilitasi dari Rosita istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi Penggugat jika berjalan kakinya pincang;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung mengapa kakinya Penggugat pincang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat berobat kerumah sakit tetapi mengetahuinya dari Rosita istri Penggugat;
- Bahwa saksi tahun 2016 pernah menjenguk Penggugat sakit;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan tiga (3) Orang Saksi pada persidangan tanggal 13 November 2018 yang bernama **1. JON EDWARD, 2. BAGUS PUTRA PRIMA DANU, 3. DASTU GUSTIAWAN** yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapanya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.JON EDWARD

- Bahwa saksi dari tahun 2000 menjadi anggota Polri;
- Bahwa saksi bertugas pada bagian Bintara Katib Sipropram Muaro Jambi dari tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapatkan hukuman disiplin sebanyak tiga (3) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2014 sebanyak 1 kali, 2016 sebanyak 2 kali dan 2017 sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi terlibat sebagai Sekretaris pada sidang disiplinnya Penggugat;

Halaman 31 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat terkena hukuman disiplin karena tidak berdinis tanpa keterangan;
- Bahwa saksi pernah menerima surat sakit dari Penggugat sebanyak satu (1) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selalu hadir dalam sidang kode etiknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama sidang-sidang pelanggaran Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menyatakan Banding terhadap putusan sidang kode etiknya;
- Bahwa saksi tahu selain kasus tidak berdinis tanpa keterangan bahwa Penggugat adalah pengguna obat-obatan;
- Bahwa saksi mengetahui hasil test urine Penggugat positif pengguna obat-obatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah di Rehabilitasi selama tiga (3) bulan tetapi melarikan diri tanpa izin;
- Bahwa saksi melihat semua yang terjadi dan dialami Penggugat masuk dalam BAP;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mengakui tidak berdinis dengan tanpa keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggunakan pendamping pada sidang kode etiknya yaitu Perwira yang telah ditunjuk;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat keterangan sakit yang diserahkan pada pihak Propam harus disertai cap basah dari rumah sakit yang ditunjuk oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat keterangan sakit tersebut cuma selama tiga (3) hari saja dan bisa diperpanjang apabila diperlukan;
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan-keterangan sakit dari Penggugat yang diserahkan di Propam pada saat sebelum sidang disiplinnya yang keempat;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses pengantaran Penggugat untuk di Rehabilitasi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melarikan diri dari Rehabilitasi karena adanya koordinasi dari para anggota disana;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokter Victor menyatakan sehat secara kejiwaan tetapi rehabilitasinya karena pengaruh obat-obatan yang dialami oleh Penggugat;

Halaman 32 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Dr. Andita selaku dokter syaraf dandr. Victor selaku dokter kejiwaan yang menangani Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui proses Rehabilitasi Penggugat pada saat setelah sidang disiplin kedua dan menjelang sidang disiplin ketiganya ;

2.BAGUS PUTRA PRIMA DANU

- Bahwa saksi dari tahun 2007 menjadi anggota Polri dan ditempatkan pada Polres Muaro Jambi sampai sekarang;
- Bahwa saksi bertugas pada bagian Propam di Muaro Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat merupakan anggota Polri dibagian Basumda Pengawasan Muaro Jambi dan Penggugat melakukan pelanggaran sebanyak 4 kali dan terakhir diberhentikan secara tidak hormat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melakukan pelanggaran dari tahun 2014 sebanyak 1 kali, tahun 2016 sebanyak 2 kali dan tahun 2017 sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi terlibat dalam pemeriksaan Penggugat pada pelanggaran pertama dan keempat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diperiksa karena tidak masuk dinas 32 hari kerja tapi tidak berturut-turut;
- Bahwa saksi yang membuat BAP nya Penggugat ;
- Bahwa saksi memberikan contoh tanya jawab pada BAP Penggugat adalah “ mengapa tidak masuk tanpa keterangan “ dan jawabannya adalah “ saya tidak sanggup menjalankan tugas posisi saya “;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bukti-bukti absensi pada BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak melakukan keberatan dan menerima hasil putusan sidang kode etik tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kapolres melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan-keterangan dari para dokter yang terkait dalam surat sakitnya Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dr. Victor memberikan surat kontrol ulang bukan surat keterangan istirahat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat setelah melakukan pelanggaran ditempatkan pada pleton pembinaan;
- Bahwa saksi mengetahui jika penggugat masih saja melakukan pelanggaran dengan tidak masuk tanpa keterangan di dalam pleton pembinaan tersebut;



- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses pengantaran Rehabilitasi Penggugat karena bagian BNN yang mengurusnya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat melakukan aksi melarikan diri dari Rehabilitasi dan Penggugat masuk dalam DPO (Daftar Pencari Orang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat masuk dalam pembinaan terkait urine positif;
- Bahwa saksi pernah menerima surat keterangan sakit dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerima surat keterangan sakit Penggugat pada tahun 2017 tapi tidak tiap bulan menerimanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permohonan pindah tugas dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat penggugat telah sampai ke bagian Propam tetapi surat-surat tersebut tidak boleh langsung ke Propam tetapi terlebih dahulu ke pimpinan fungsi baru ke Propam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemeriksaan dr. Victor kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak mengambil putusan sidang disiplinya dan menjelaskan bahwa sifatnya tidak wajib untuk diberikan kepada pihak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sudah ketentuan untuk menunjukkan rumah sakit yang ditujukan kepada para anggota yang ingin meminta surat izin sakit atau keterangan sakit supaya mempermudah pemeriksaan apabila diperlukan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat keterangan sakit dari Penggugat yang diluar rumah sakit yang ditunjuk kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengingat alasan-alasan Penggugat dalam BAP nya;
- Bahwa saksi menerangkan adanya Berita Acaranya dalam proses sidang kode etik tersebut yaitu BP3KEPP;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan sadar dalam pemeriksaan saat itu;

3.DASTU GUSTIAWAN

- Bahwa saksi tahun 1994 menjadi anggota Polri;
- Bahwa saksi bertugas di Polresta Jambi;



- Bahwa saksi Bulan Desember 2017 mengetahui Penggugat menjalani sidang kode etik dan saksi selaku pendampingnya pada tahun 2017 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menjalankan sidang kode etik sebanyak empat (4) kali;
- Bahwa saksi menjadi pendamping Penggugat pada sidang kode etiknya karena surat tugas yang diberikan oleh Kapolres;
- Bahwa saksi menerangkan telah menyampaikan kepada komisi kode etik untuk meminta keringanan secara lisan karena pertimbangan Penggugat sudah memiliki keluarga yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak menandatangani keberatan sidang kode etik pada saat itu tetapi istrinya bernama Rosita yang menandatangani setelah putusan komisi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya banding dari Penggugat setelah sidang kode etik tersebut;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 4 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama KURNIAWAN AKBAR pangkat BRIPTU/NRP: 88040196 (*vide bukti T-18*), yang selanjutnya disebut juga sebagai Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 9 Oktober 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Objek Sengketa *a quo* yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada hal-hal yang bersifat *ekseptif* dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa antara Para Pihak adalah mengenai "Apakah penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/ 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama KURNIAWAN AKBAR pangkat BRIPTU/NRP: 88040196 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah

Halaman 36 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ataukah sebaliknya” ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigheid*) terhadap Objek Sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif, sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dasar kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai pengertian wewenang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), menyebutkan bahwa ;

Angka 5 : Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Angka 6 : Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat S.F.Marbun (dalam bukunya Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi Di Indonesia) yang

Halaman 37 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan beberapa aturan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut ;

a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;

Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

b. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan :

- **Pasal 15** : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :

a. *Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ;*

b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;*

c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/ XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri menyatakan :

Angka 5, Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri ;

b. Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan di lingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri ;

d. Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ;

- **Pada Bab I Umum** : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan atau Kepala

Halaman 38 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang pembinaan SDM Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing ;

- **Bab II Pasal Demi Pasal, Angka 5 : Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri ;**

huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri :

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Wilayah, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas, dengan memperhatikan Objek Sengketa *a quo*, dan berdasarkan Bukti **P-2** yang menerangkan mengenai pangkat terakhir Penggugat adalah Briptu, serta berdasarkan ketentuan **Pasal 5** Perkapolri Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Polri, yang menerangkan bahwa pangkat **Brigadir Polisi Satu (BRIPTU)** merupakan pangkat di bawah **Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu)**, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural/ formal serta dari segi substansial/materiil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segi proseduralnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansinya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek sengketa *a quo* dalam **T-18**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor : PUT KKEP/08/XII/2017/KKEP, tanggal 28 Desember 2017 (*vide bukti T-16*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melanggar ketentuan **Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003** tentang Peraturan Disiplin anggota Polri dan atau **Pasal 21 ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011** tentang Kode Etik Profesi Polri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan apakah Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana tertera dalam Putusan Sidang KKEP dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian anggota Polri diatur dalam ketentuan sebagai berikut ;

-Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

1) **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;**

-Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".*

-Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indoneisa (KAPOLRI) Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP), menyebutkan bahwa :

"Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

i. *Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anggota Kepolisian itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena melanggar hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, dan/atau **Kode Etik Profesi Polri** (selanjutnya disebut **KEPP**) ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 40 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ada Laporan Polisi Nomor : LP/A-25/XII/2013/Sipropam, tanggal 18 Desember 2013 berkaitan dengan Penggugat yang telah meninggalkan tugas sebagai anggota Polri. (vide **bukti T-8, bukti T-21**); selanjutnya atas laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Januari 2014. (vide **bukti T-25**) ;
- b. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/A-25/XII/2013/Sipropam, Penggugat mendapatkan Hukuman Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/36/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014, berupa Penundaan kenaikan pangkat selama 2 Periode dan Penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari. (vide **bukti T-9**) ;
- c. Bahwa selanjutnya ada Laporan Polisi yang kedua dengan Nomor : LP/A-08/IV/2015/Sipropam, tanggal 24 April 2015 berkaitan dengan Penggugat telah meninggalkan Tugas sebagai anggota Polri. (vide **bukti T-10, bukti T-22**); selanjutnya atas laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 April 2015. (vide **bukti T-25**) ;
- d. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/A-08/IV/2015/Sipropam, Penggugat mendapatkan Hukuman Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKep/17/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, berupa Teguran Tertulis dan Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun. (vide **bukti T-11**) ;
- e. Bahwa selanjutnya ada Laporan Polisi yang ketiga dengan Nomor : LP/A-18/IX/2015/Sipropam, tanggal 30 September 2015 berkaitan dengan Penggugat telah meninggalkan tanggung Jawab Dinas. (vide **bukti T-12, bukti T-23**); selanjutnya atas laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 September 2015. (vide **bukti T-26**);
- f. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/A-18/IX/2015/Sipropam, Penggugat mendapatkan Hukuman Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/20/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, berupa Penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari. (vide **bukti T-13**) ;
- g. Bahwa selanjutnya ada Laporan Polisi yang keempat dengan Nomor : LP/A-07/V/2017/Yanduan, tanggal 2 Mei 2017 berkaitan dengan pelanggaran tidak melaksanakan Tugas sebaik-baiknya dan

Halaman 41 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan tanggung jawab dinas. (*vide bukti T-14*); selanjutnya atas laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Mei 2017. (*vide bukti T-28*) ;

- h. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/A-07/V/2017/Sipropam, Penggugat mendapatkan Hukuman Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/38/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, berupa Teguran tertulis dan Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun. (*vide bukti T-15*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Briptu Kurniawan Akbar (*in casu* Penggugat) telah beberapa kali dilaporkan karena melanggar disiplin tidak masuk dinas dan telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 13** Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan **Pasal 21 ayat (3) huruf i** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan dalam keadaan sakit (*vide bukti P-3 s.d. bukti P-13, bukti P-18 s.d. bukti P-21, bukti P-25 s.d. bukti P-38, bukti P-40 s.d. bukti P-51, bukti P-54 s.d. bukti P-65, bukti P-68 s.d. bukti P-80 dan bukti P-82*). Bahwa Fotokopi Surat Keterangan dalam keadaan Sakit tersebut pernah diberikan ke Propam Polres Muaro Jambi oleh Ibu Rosita (istri Penggugat) kepada Brigadir Bagus Putra,S.H., setelah diterbitkannya 4 (empat) kali Hukuman disiplin kepada Penggugat (Keterangan Saksi Brigadir Bagus Putra,S.H.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Brigadir Bagus Putra, S.H., saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Dr. Victor Eliezer, SP.Kj., dimana Dr. Viktor menyatakan bahwa Penggugat pernah menjadi pasiennya, secara aspek Kejiwaan Penggugat masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota polri dengan catatan tidak dibebankan melaksanakan pekerjaan yang membebani kejiwaan atau pekerjaan yang berat, namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah

Halaman 42 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dinas sehingga Penggugat dikenakan hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari **segi substansi/materiil** tindakan Tergugat yang telah memberi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah **tindakan yang tepat dan sangat beralasan hukum** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural/ formal dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur dalam ketentuan **Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 20 PERKAP KEPP**, yaitu sebagai berikut :

-Pasal 17

- 1) *Penegakan KEPP dilaksanakan oleh :*
 - a. *Propam Polri bidang Pertanggung jawaban Profesi ;*
 - b. KKEP;**
 - c. Komisi Banding;**
 - d. *Pengemban fungsi hukum Polri;*
 - e. *SDM Polri; dan*
 - f. *Propam Polri bidang rehabilitasi personel.*
- 2) *Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :*
 - a. Pemeriksaan pendahuluan;**
 - b. Sidang KKEP;**
 - c. Sidang Komisi Banding;**
 - d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;**
 - e. *Pengawasan pelaksanaan putusan; dan*
 - f. *Rehabilitasi personel.*
- 3) *Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggung jawaban Profesi;*
- 4) *Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar ;*

Halaman 43 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) *Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping ;*

- **Pasal 19**

(1) *Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran :*

a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;

b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan

c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

(2) *..., dst;*

(3) *Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ankuam ;*

- **Pasal 20**

(1) *Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.*

(2) *Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.*

Menimbang, selanjutnya mengenai prosedur pelaksanaan Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 huruf a, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut ;

- **Pasal 30**

Tahapan penegakan KEPP meliputi :

a. Pemeriksaan Pendahuluan ;

b. Sidang KKEP;

Halaman 44 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel.

- **Pasal 31**

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan :

- a. audit investigasi;
- b. pemeriksaan; dan
- c. pemberkasan.

-**Pasal 32**

- (1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah.
- (2) Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada:
 - a. Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri;
- (3) Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Laporan Polisi Model B yang diregistrasi oleh pengemban fungsi Propam pada bidang pelayanan pengaduan.
- (4) Surat/nota dinas/disposisi dan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Laporan Informasi yang dibuat oleh pengemban fungsi Wabprof yang diregistrasi pada fungsi pelayanan pengaduan Propam.
- (5) Audit investigasi terhadap Laporan Polisi Model B dan Laporan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah.
- (6) Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan.

-**Pasal 33**

- (1) Kesimpulan hasil gelar yang memenuhi adanya dugaan pelanggaran KEPP, Akreditor melaporkan kepada pejabat pembuat surat perintah Audit Investigasi guna mendapatkan persetujuan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima kesimpulan hasil gelar, Pejabat pembuat surat perintah wajib memberikan jawaban.
- (3) Setelah mendapat persetujuan, Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pejabat pembuat surat perintah tidak memberikan jawaban, maka Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.

-Pasal 36

- (1) Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi;
 - b. mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP;
 - c. memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan
 - d. mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP.

-Pasal 37

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan oleh pemeriksa berdasarkan surat perintah.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres.

-Pasal 39

- (1) Dalam hal tertentu pemeriksaan terhadap anggota Polri yang bertugas di kesatuan kewilayahan dapat dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri berdasarkan surat perintah Kapolri/Wakapolri.
- (2) Dalam hal tertentu Akreditor Bidpropam Polda dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polres terkait pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah Kapolda/Wakapolda.
- (3) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelanggaran KEPP:
 - a. mendapat perhatian publik;
 - b. mempunyai dampak luas;
 - c. menjadi atensi pimpinan Polri;
 - d. penanganannya berlarut-larut;
 - e. mengalami hambatan teknis dan taktis dalam penegakannya;
 - f. melibatkan tokoh formal/informal; dan

Halaman 46 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. penanganannya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga mengajukan komplain pada satuan atas.

-Pasal 40

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;*
- b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan*
- c. penanganan barang bukti.*

-Pasal 44

(1) Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Laporan Polisi;*
- b. dugaan pelanggaran dan Pasal yang dilanggar;*
- c. hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemeriksaan;*
- d. identitas lengkap yang diperiksa dan Pemeriksa; dan*
- e. materi pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar.*

(3) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pemeriksa.

-Pasal 47

(1) Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP.

(2) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat oleh Pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. sampul berkas Pemeriksaan Pendahuluan;*
- b. daftar isi berkas;*
- c. resume;*
- d. Laporan Polisi;*
- e. surat perintah;*
- f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;*
- g. Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan/atau Keterangan Ahli;*
- h. Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar;*
- i. surat tanda terima barang bukti;*
- j. berita acara penerimaan barang bukti;*
- k. surat panggilan Saksi;*
- l. surat panggilan Terduga Pelanggar;*

Halaman 47 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. surat perintah membawa Saksi anggota Polri dan/atau surat perintah membawa Terduga Pelanggar;*
- n. berita acara ketidakhadiran Saksi yang bukan anggota Polri;*
- o. surat kesediaan menjadi Ahli;*
- p. surat permintaan visum et repertum/laboratoris;*
- q. dokumen hasil pemeriksaan visum et repertum/laboratoris;*
- r. surat permintaan penyerahan barang bukti;*
- s. daftar barang bukti;*
- t. daftar Saksi; dan*
- u. daftar Terduga Pelanggar.*

-Pasal 48

- (1) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materiil.*
- (2) ..., dst;*
- (3) ..., dst;*
- (4) Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum.*

-Pasal 49

- (1) Pengemban fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas;*
 - b. analisis fakta dan yuridis; dan*
 - c. rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP.*
- (2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:*
 - a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;*
 - b. dalam pembentukan KKEP;*
 - c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau*
 - d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.*
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum, Sekretariat KKEP*



mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.

- (4) *Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP.*

-Pasal 50

- a. *Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP.*

-Pasal 56

- (1) *Putusan Sidang menyatakan bahwa Pelanggar:*
- a. *terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP; dan*
 - b. *tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.*
- (2) *Putusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:*
- a. *sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat mengikat; dan/atau*
 - b. *sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat rekomendasi.*

-Pasal 60

- (1) *Putusan sidang KKEP bersifat administratif berupa rekomendasi diregistrasi oleh sekretariat KKEP dan disampaikan kepada Pelanggar setelah ditandatangani ketua dan anggota KKEP.*
- (2) *Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan.*
- (3) *Pejabat pembentuk KKEP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi KKEP sejak diterima.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari pejabat pembentuk KKEP belum memberikan jawaban, maka pejabat pembentuk KKEP dianggap menyetujui rekomendasi KKEP.

-Pasal 61

- (1) Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengemban fungsi SDM untuk diproses secara administratif.
- (2) Pejabat pengemban fungsi SDM menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman terhitung sejak diterimanya salinan Putusan Sidang dari Sekretariat Fungsi Wabprof paling lama:
- 14 (empat belas) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa mutasi bersifat demosi; dan
 - 30 (tiga puluh) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa PTDH.**
- (3) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menyerahkan keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan dari pengemban fungsi SDM, dengan tembusan Kepala Kesatuan Pelanggar, fungsi pengawasan dan fungsi hukum.

-Pasal 63

- (1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.
- (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.

-Pasal 64

- (1) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding.
- (2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding.

-Pasal 66

Tahapan pelaksanaan Sidang Komisi Banding sebagai berikut:

- a. Sidang Komisi Banding dilaksanakan dalam satu ruangan yang dipimpin oleh Ketua Komisi Banding dan dihadiri anggota Komisi Banding;
- b. Komisi Banding memeriksa dan meneliti berkas banding, meliputi:
 1. memori banding;
 2. berkas pemeriksaan pendahuluan;
 3. alat bukti;
 4. penerapan hukum; dan
 5. putusan sidang KKEP;
- c. penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan; dan
- d. pembacaan dan penerbitan rekomendasi putusan Komisi Banding.

-Pasal 67

- (1) Rekomendasi Putusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d berupa:
 - a. menolak permohonan banding; atau
 - b. menerima permohonan banding.
- (2) Menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. menguatkan Putusan Sidang KKEP; atau
 - b. memberatkan sanksi Putusan Sidang KKEP.
- (3) Menerima permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pengurangan sanksi Putusan Sidang KKEP; atau
 - b. pembebasan dari penjatuhan sanksi KEPP.

-Pasal 68

- (1) Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan.
- (2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.

Halaman 51 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Pasal 69

Penetapan administrasi penjatuan hukuman Sidang Komisi Banding terhadap Pelanggar KEPP sama dengan proses penetapan administrasi penjatuan sidang KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ada Laporan Polisi Nomor : LP/A-16/VIII/2017/Sipropam, tanggal 10 Agustus 2017, tentang Pelanggaran disiplin sebanyak 4 (empat) kali dan perkaranya telah mendapatkan keputusan hokum yang tetap. (*vide bukti T-1*) ;
2. Bahwa adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/628/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 untuk melakukan Pemeriksaan saksi, ahli, dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran KEPP. (*vide bukti T-2*);
3. Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Dr. Anung Sari Putra, SP.S. Pada tanggal 24 Agustus 2017, berkaitan dengan pelanggaran KKEP yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggar atasnama Penggugat. (*vide bukti T-7*) ;
4. Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Dr. Victor Elizer, SP,Kj. Pada tanggal 24 Agustus 2017, berkaitan dengan pelanggaran KKEP yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama Penggugat. (*vide bukti T-6*) ;
5. Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggaran (Kurniawan Akbar), pada tanggal 4 September 2017. (*vide bukti T-29*);
6. Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Fhino Wirnanda pada tanggal 11 September 2017. (*vide bukti T-3*);
7. Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Erwin pada tanggal 18 September 2017. (*vide bukti T-4*);
8. Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rosita pada tanggal 5 Oktober 2017. (*vide bukti T-5*);
9. Bahwa ada Surat dari Kepala Kepolisian Resor Muaro Jambi (KAPOLRES Muaro Jambi) Nomor : B/943/XI/2017 tanggal 9 November 2017 perihal Mohon saran pendapat hukum yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (KAPOLDA Jambi). Yang melampirkan : Surat Nomor : B/950/XI/2017, tanggal 8 November 2017 perihal Rekomendasi penilaian status anggota polri yang ditujukan kepada KAPOLDA Jambi. Kemudian telah ditanggapi oleh KABIDKUM atasnama KAPOLDA Jambi yang ditujukan kepada KAPOLRES Muaro Jambi, tanggal 27 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Nomor : B/4138/XI/2017/ Bidkum, perihal Pendapat dan saran hukum penyelesaian Perkara Terduga Pelanggar atas nama BRIPTU Kurniwan Akbar NRP 88040196 Ba Bag Sumda Poles Muaro Jambi. (vide **bukti T-30**) ;

10. Bahwa ada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/37/XII/2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk memeriksa dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama Kurniwan Akbar Pangkat BRIPTU NRP 88040196, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangan oleh KAPOLRES Muaro Jambi.

(vide **bukti T-31**);

11. Bahwa ada SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/928/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penunjukan sebagai Sekretaris Sidang KKEP terhadap terduga pelanggar atasnama Penggugat. (vide **bukti T-33**);

12. Bahwa ada SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/931/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penunjukan sebagai Petugas Sidang KKEP terhadap terduga pelanggar atasnama Penggugat. (vide **bukti T-34**);

13. Bahwa ada SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/933/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penunjukan sebagai Penuntut Sidang KKEP terhadap terduga pelanggar atasnama Penggugat. (vide **bukti T-32**);

14. Bahwa ada SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/925/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penunjukan sebagai Rohaniawan Sidang KKEP terhadap terduga pelanggar atasnama Penggugat. (vide **bukti T-35**);

15. Bahwa ada SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/937/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penunjukan sebagai Pendamping Terduga Pelanggar dalam Sidang KKEP. (vide **bukti T-36**);

16. Bahwa ada Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/08/XII/2017/Sipropam, tanggal 28 Desember 2017. (vide **bukti T-37**);

17. Bahwa ada Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-08/XII/2017/ Sipropam. Tanggal 28 Desember 2017. (vide **bukti T-38**);

18. Bahwa ada Nota Pencatatan/Perekaman Fakta di Persidangan KKEP tanggal 28 Desember 2017 dari Sekretaris Sidang KEPP. (vide **bukti T-39**);

19. Bahwa telah ada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/08/XII/2017KKEP, tanggal 28 Desember 2017 (vide **bukti T-16**);

20. Bahwa telah ada Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Pelanggar atasnama KURNIAWAN AKBAR Pangkat BRIPTU NRP 88040196, Jabatan Ba Bag SUMDA Kesatuan POLRES Muaro Jambi, tanggal 5 Januari 2017 (vide **bukti T-40**);

Halaman 53 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa ada Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/24/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik POLRI Tingkat Banding. (*vide bukti T-46*) ;
22. Bahwa ada SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/23/II/2018/Bidpropam. Tanggal 25 Januari 2018 berkaitan dengan Penunjukan Sebagai Sekretaris Sidang Komisi Banding. (*vide bukti T-47*);
23. Bahwa telah ada Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/05/II/2018/Kom Banding, tanggal 15 Februari 2018 (*vide bukti T-17*);
24. Bahwa ada Permohonan Kepada KAPOLDA Jambi Nomor : B/318/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 Perihal Penerbitan Skep PTDH atasnama Penggugat. (*vide bukti T-41*);
25. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018, tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide bukti T-18 / in casu objek sengketa*);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- 1) Penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan oleh *Propam Polri bidang Pertanggung jawaban Profesi ; Komisi Kode Etik Polri; Komisi Banding; Pengemban fungsi hukum Polri; SDM Polri; dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel*;
- 2) Bahwa Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dilakukan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 13** Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP);
- 3) Bahwa penegakan KEPP dilaksanakan melalui *Pemeriksaan pendahuluan; Sidang KKEP; Sidang Komisi Banding; Penetapan administrasi penjatuan hukuman; Pengawasan pelaksanaan putusan; dan Rehabilitasi personel* ;
- 4) Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dengan cara Audit Investigasi, Pemeriksaan, dan Pemberkasan;

Halaman 54 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa awal mula persoalan ini adalah berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A-16/VIII/2017/Sipropam tanggal 10 Agustus 2017 (*vide bukti T-1*), dan terhadap Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolres Muaro Jambi dengan menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/628/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk dilakukan pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran KEPP (*vide bukti T-2*);
- 6) Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Terhadap Terduga Pelanggar (*incasu* Penggugat), Saksi-saksi dan Ahli (*vide bukti T-29, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, dan bukti T-7*);
- 7) Bahwa kemudian berdasarkan **bukti T-30**, telah dilaksanakan rapat Anjum perihal dugaan pelanggaran KEPP terhadap Penggugat, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Resort Muaro Jambi (Kapolres Muaro Jambi) kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (KAPOLDA Jambi) dengan Surat Nomor : B/950/XI/2017 tanggal 8 November 2017 perihal rekomendasi penilaian status anggota Polri. dan Surat Nomor : B/943/XI/2017 tanggal 9 November 2017 perihal mohon saran dan pendapat hukum. Kemudian ditindaklanjuti oleh KABIDKUM Polda Jambi tanggal 27 November 2017 surat Nomor : B/4138/XI/2017/Bidkum perihal Pendapat dan saran hukum penyelesaian Perkara Terduga Pelanggar atasnama BRIPTU KURNIAWAN AKBAR NRP 88040196 Ba Bag Sumda Poles Muaro Jambi;
- 8) Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resort Muaro Jambi pada tanggal 18 Desember 2017 mengeluarkan surat Keputusan Nomor : Kep/37/XII/2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, (*vide bukti T-31*) selanjutnya berdasarkan **bukti T-32, bukti T-33, bukti T-34, bukti T-35, dan bukti T-36** Kepala Kepolisian Resort Muaro Jambi telah menerbitkan Surat Perintah sebagai Penuntut Sidang KKEP, sebagai Sekretaris Sidang KKEP, sebagai Petugas Sidang KKEP, sebagai Rohaniawan Sidang KKEP, dan telah ditunjuk Pendamping dari Penggugat pada Sidang KKEP;
- 9) Bahwa kemudian berdasarkan **bukti T-31** tersebut, Komisi Kode Etik Profesi Polri telah melakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 28 Desember 2017 yang laporan persidangannya dapat dilihat dalam **bukti T-40**, kemudian Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri telah

Halaman 55 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/ 08/XII/2017KKEP, tanggal 28 Desember 2017 (*vide bukti T-16*);

- 10) Bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut BRIPTU KURNIAWAN AKBAR (*in casu* Penggugat) menyatakan Banding (dikonfirmasi dengan keterangan saksi AKP DASTU GUSTIAWAN, S.H., M.H. selaku Pendamping Penggugat sidang KKEP), dan kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/ 24/I/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (*vide bukti T-46*), selanjutnya telah dilaksanakan sidang banding tersebut yang laporan pelaksanaannya dapat dilihat dalam **bukti T-43**, kemudian pada tanggal 15 Februari 2018 komisi banding telah mengeluarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/05/II/2018/Kom Banding. (*vide bukti T-17*);
- 11) Bahwa kemudian setelah adanya Putusan Komisi Banding tersebut, KAPOLRES MUARO JAMBI mengirim Surat kepada KAPOLDA JAMBI tanggal 8 Maret 2018, Nomor : B/318/III/2018 berkaitan dengan permohonan Penerbitan SKEP PTDH atas nama BRIPTU KURNIAWAN AKBAR (*in casu* Penggugat). (*vide bukti T-41*);
- 12) Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018, tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. BRIPTU KURNIAWAN AKBAR (*vide bukti T-18 / in casu* objek sengketa);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari **segi prosedural/formal**, penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide bukti T-18*) yang dikeluarkan oleh Tergugat **telah sesuai** dan **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/163/IV/KEP/2018, tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atasnama BRIPTU KURNIAWAN AKBAR (*vide bukti T-18*) **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah

Halaman 56 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga **telah sesuai** dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan Formal sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat **tidaklah beralasan hukum** dan **haruslah ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 107 A Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I,

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 369.500,- (*tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Jumat**, tanggal **7 Desember**

Halaman 57 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **14 Desember 2018** oleh **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** dan **ASLAMIA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RONALDO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentiil dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

I. ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

II. ASLAMIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RONALDO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp.	197.500,-
- Biaya Materai	= Rp.	12.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-

Halaman 58 dari 59 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah	= Rp. 25.000,-
- Jumlah	= Rp. 369.500,-

(terbilang ; tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)